

**KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN
(*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF*
JUSTICE TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
BERBASIS DIGITAL**

SKRIPSI



Oleh :

ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI

NIM :2022010020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

**KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN
(*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF
JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
BERBASIS DIGITAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI

NIM :2022010020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN
(*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF*
JUSTICE TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
BERBASIS DIGITAL

NAMA : ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM : 202201020

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

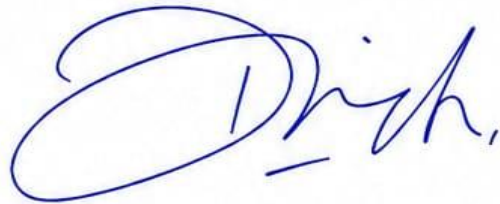
Gresik, 15 Juli 2026

Pembimbing I



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 1071020109950020

Pembimbing II



Dinda Hedyuan Agustalia, S.H., M.H.
NIPY : 107102020224246

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 107102020224247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
2. NIM : 2022010020
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN (*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL
7. Dosen Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Dinda Heidiyuan Agustalia, S.H., M.H.
9. Konsultasi : Skripsi

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
3 Des 2025	Judul		
3 Des 2025	Rumusan masalah		
17 Des 2025	Metode penelitian		
29 Des 2025	Metode penulisan		
11 Juni 2026	Pembahasan bab I		
12 Juni 2026	Pembahasan bab II		
14 Juni 2026	Pembahasan bab III		
15 Juni 2026	Pembahasan bab IV		

10. Bimbingan telah selesai pada : 15 Juli 2026
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : Senin, 29 Juni 2026

Gresik, 16 Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY. 107102019950020

Dosen Pembimbing II

Dinda heidiyuan agustalia, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanita, S.H., M.H.
NIPY.10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN
(*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
BERBASIS DIGITAL

NAMA : ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM : 2022010020

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
107102020180132
Ketua

2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
107102020120030
Anggota

3. Abdul Basid, S.H., M.H
107102020080045
Anggota



Mengetahui,

Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020180132

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM : 2022010020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN
(*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF*
JUSTICE TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM. 2022010020

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM : 2022010020
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN (*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI
NIM :2022010020

MOTTO

” Jangan biarkan kegagalan menghalangimu untuk mencoba lagi, karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membawamu lebih dekat ke kesuksesan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt Atas Segala Limpah,Rahmat ,Hidayah,Dan Karuni-Nya Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan Dengan Baik. Skripsi Ini Penulis Persembahkan Dengan Penuh Rasa Hormat Dan Terima Kasih Kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah Saya Darwis Haji Ali Dan Ibu Saya Subatriyah Yang Senantiasa Memberikan Doa,Kasih Sayang,Pengorbanan Dan Dukungan Yang Tiada Henti,Baik Secara Moril Maupun Materil,Sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Dan Penyusunan Skripsi Ini.
2. Seluruh Dosen Dan Civitas Akademika Fakultas,Yang Telah Memberikan Ilmu Pengetahuan,Wawasan,Serta Pengalaman Akademik Yang Sangat Berharga Bagi Penulis Selama Perkuliahan.
3. Teman Teman Seperjuangan,Yang Telah Memberikan,Semangat,Dukungan,Dan Kebersamaan Dalam Suka Maupun Duka Selama Menempuh Pendidikan Dan Proses Penyusunan Skripsi Ini.

Akhir Kata,Penulis Berharap Skripsi Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Khususnya Di Bidang Hukum,Serta Menjadi Sumbangsih Bagi Pembaca Dan Pihak-Pihak Yang Membutuhkan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul:

“Kepastian Hukum Pemulihan Keadaan (*Restitutio In Integrum*) Dalam Restoratif Justice Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma hukum Kepastian Hukum Pemulihan Keadaan (*Restitutio In Integrum*) Dalam *Restoratif Justice* Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara normatif agar hukum yang berlaku dapat sejalan dengan prinsip negara demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, petunjuk serta kemudahan dalam kehidupan saya.
2. kedua orang tua saya, Terima kasih atas do’a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini, semoga Allah memberikan umur yang panjang serta kesehatan pada mereka.
3. Bapak Dr. Suyanto S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Ketua Yayasan Universitas Gresik.
4. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP. Sebagai Rektor Universitas Gresik, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
6. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Gresik.

7. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Ibu Dinda heidiyuan agustalita, S.H., M.H Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tuhan senantiasa melindungi senyum kalian. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun sebagai kontribusi akademis dalam upaya pembaruan hukum yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Gresik, 16 Juli 2026



ADI ABDI ROHMAN HAJI ALI

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PEMULIHAN KEAADAN (*RESTITUTIO IN INTEGRUM*) DALAM *RESTORATIF JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL Adi Abdi Rohman Haji Ali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi telah menggeser cara tindak pidana pencemaran nama baik dari format tradisional menuju ranah digital. Di sini, sifat jejak digital yang permanen, mudah disalin, dan cepat menyebar menyebabkan kerugian bagi korban menjadi jauh lebih rumit dibandingkan pencemaran nama baik secara tradisional. Situasi ini memerlukan solusi hukum yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian kondisi korban seperti semula (*restitutio in integrum*)..

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan, penerapan *restitutio in integrum* melalui mekanisme *restorative justice* menghadapi tantangan serius dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbasis digital. Kerugian immateriel berupa rusaknya reputasi sulit diukur dan dipulihkan secara utuh, mengingat konten negatif di ranah digital dapat menyebar secara masif dan berpotensi abadi. Meskipun demikian, pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dinilai lebih sesuai karena kerugian utama dalam perkara pencemaran nama baik terletak pada reputasi, sehingga ganti rugi dapat dirumuskan melalui pemulihan kondisi korban seperti sebelum kejahatan terjadi

Kata Kunci: Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital

ABSTRACT
LEGAL CERTAINTY OF RESTORATION OF STATE (RESTITUTIO IN INTEGRUM) IN RESTORATIVE JUSTICE IN DIGITAL-BASED DEFAMATION CRIMINAL ACTS

Adi Abdi Rohman Haji Ali

Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Gresik

Developments in information technology have shifted the criminal process of defamation from traditional formats to the digital realm. Here, the permanent, easily copied, and rapidly disseminating nature of digital traces makes the harm to victims far more complex than in traditional defamation. This situation requires a legal solution that focuses not only on punishing the perpetrator but also on restoring the victim to their original condition (*restitutio in integrum*).

This research employs a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. This approach draws on primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and related research results, and tertiary legal materials to complement the analysis.

The discussion reveals that, based on the background of the problem, the application of restorative justice mechanisms through restorative justice mechanisms faces serious challenges in digital-based defamation crimes. Intangible losses, such as reputational damage, are difficult to quantify and fully restore, given the massive and potentially lasting spread of negative content in the digital realm. However, the restorative justice approach which emphasizes restoring the relationship between the perpetrator, victim and society is considered more appropriate because the main loss in defamation cases lies in reputation, so that compensation can be formulated through restoring the victim's condition to the way it was before the crime occurred.

Keywords: Restorative Justice, Digital Defamation

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL COVER.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Tinjauan Pustaka	13
1.6. Penelitian Terdahulu.....	33
1.7. Metode Penelitian.....	35
1.7.1. Jenis Penelitian	35
1.7.2. Metode Pendekatan.....	35
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	38
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
1.8. Sistematika Penulisan.....	42

BAB II KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> DALAM MENCAPAI ‘PEMULIHAN KEADAAN’ PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL	44
2.1. Keadilan <i>Restoratif Justice</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Digital	44
2.2. Mekanisme Dan Syarat <i>Restorative Justice</i> Menurut KUHP Nasional	48
2.3. Karakteristik Jejak Digital Sebagai Hambatan Teknis Pemulihan	65
Keadaan Korban.....	65
BAB III REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MASA DEPAN DALAM MENJAMIN PEMULIHAN KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS DIGITAL	69
3.1. Harmonisasi Regulasi Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional Dalam <i>Restoratif Justice</i> Kasus Pencemaran Nama Baik.....	69
3.2. Peran Aparat Penegak Hukum sebagai Penjamin Pelaksanaan Pemulihan Korban.....	74
3.3. Formulasi Model Pemulihan Keadaan Korban Yang Berkepastian Hukum Di Masa Depan.....	81
BAB IV PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 saran.....	87
DAFTAR BACAAN.....	